



# **PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM**

**STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**





SURAT KEPUTUSAN  
KETUA  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN  
Nomor: 065.070/126.01/08.2022

Tentang

PENETAPAN PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

- Menimbang : 1 bahwa kurikulum merupakan instrumen utama penyelenggaraan pendidikan tinggi yang harus selalu relevan dengan visi institusi, kebutuhan mahasiswa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan
- 2 bahwa berdasarkan Panduan Penyusunan Kurikulum STIT Miftahul Ulum Bangkalan, pelaksanaan kurikulum perlu dimonitor, dievaluasi, dan ditindaklanjuti secara berkala agar keterkaitan antara profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, RPS, penilaian, dan implementasi OBE tetap terjaga;
- 3 bahwa untuk menjamin evaluasi kurikulum berjalan sistematis, objektif, partisipatif, dan berkelanjutan, perlu menetapkan Pedoman Evaluasi Kurikulum STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 5 Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2016;
- 6 Panduan Penyusunan Kurikulum STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Memutuskan

- Menetapkan :  
Pertama : Pedoman Evaluasi Kurikulum STIT Miftahul Ulum Bangkalan sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini menjadi acuan resmi bagi LPM, unit pengelola program studi, dan dosen dalam melaksanakan evaluasi kurikulum.

- Kedua : Pedoman ini digunakan dalam kegiatan monitoring, evaluasi, peninjauan, penyempurnaan, dan tindak lanjut kurikulum secara berkala dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bangkalan  
Pada Tanggal : 09 Agustus 2022



**Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd**  
NIDN: 2122016101

Tembusan:

1. Waka I
2. BAAK dan BAAU
3. LPM
4. Ketua Program Studi

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Pedoman Evaluasi Kurikulum STIT Miftahul Ulum Bangkalan ini dapat disusun dan ditetapkan dengan baik. Pedoman ini hadir sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, khususnya dalam memastikan bahwa kurikulum di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan selalu relevan, terarah, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan visi institusi, kebutuhan mahasiswa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan dunia kerja dan masyarakat.

Kurikulum merupakan jantung penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kurikulum tidak cukup hanya disusun dan ditetapkan, tetapi harus dilaksanakan, dimonitor, dievaluasi, dan disempurnakan secara berkala. Melalui pedoman ini, STIT Miftahul Ulum Bangkalan menegaskan bahwa evaluasi kurikulum dilaksanakan secara objektif, partisipatif, komprehensif, berbasis bukti, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap dokumen kurikulum, tetapi juga terhadap implementasi pembelajaran, kesesuaian RPS, pelaksanaan OBE, ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, serta relevansi lulusan dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Pedoman ini disusun sebagai acuan resmi bagi Lembaga Penjaminan Mutu, pimpinan, program studi, dosen, dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan evaluasi kurikulum secara sistematis. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh proses evaluasi kurikulum dapat berjalan lebih terarah, terdokumentasi, serta menghasilkan rekomendasi yang nyata untuk penyempurnaan kurikulum dan peningkatan kualitas pembelajaran di setiap program studi.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih dapat terus disempurnakan sesuai dengan dinamika kebijakan pendidikan tinggi dan kebutuhan institusi. Oleh karena itu, masukan, saran, dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga pedoman ini memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan mutu akademik STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, berakhlakul karimah, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Bangkalan, 09 Agustus 2022

Ketua,  
  
Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd  
2122016101

## DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN .....	2
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI .....	5
BAB I PENDAHULUAN .....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Tujuan .....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
BAB II DASAR HUKUM DAN PRINSIP .....	8
A. Dasar Hukum .....	8
B. Prinsip Evaluasi .....	8
BAB III OBJEK DAN ASPEK EVALUASI .....	9
A. Evaluasi Dokumen Kurikulum .....	9
B. Evaluasi Mata Kuliah dan RPS.....	9
C. Evaluasi Implementasi Pembelajaran .....	9
D. Evaluasi Implementasi OBE.....	9
E. Evaluasi Outcome .....	9
BAB IV PELAKSANA DAN SUMBER DATA.....	10
A. Pelaksana Evaluasi.....	10
B. Sumber Data Evaluasi.....	13
BAB V MEKANISME EVALUASI.....	14
A. Tahapan Evaluasi.....	14
B. Metode Evaluasi.....	14
C. Waktu Pelaksanaan .....	15
BAB VI TINDAK LANJUT DAN DOKUMEN .....	17
A. Tindak Lanjut.....	17
B. Dokumen Hasil Evaluasi.....	17
BAB VII PENUTUP .....	18
LAMPIRAN INSTRUMEN EVALUASI KURIKULUM.....	19

Lampiran 1 Instrumen Evaluasi Dokumen Kurikulum .....	19
Lampiran 2 Instrumen Evaluasi Mata Kuliah dan RPS.....	20
Lampiran 3 Instrumen Evaluasi Implementasi OBE.....	21
Lampiran 4 Format Berita Acara Evaluasi Kurikulum .....	22

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Evaluasi kurikulum merupakan bagian penting dari penjaminan mutu akademik di STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Kurikulum yang telah disusun berdasarkan visi misi institusi, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, kebutuhan pemangku kepentingan, dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tidak cukup hanya ditetapkan, tetapi harus dilaksanakan, dimonitor, dievaluasi, dan disempurnakan secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, evaluasi kurikulum dibutuhkan untuk memastikan bahwa keterkaitan antara profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, RPS, penilaian, serta implementasi pembelajaran benar-benar terjadi di lapangan.

Pedoman ini disusun oleh LPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan sebagai turunan operasional dari pedoman penyusunan kurikulum. Arah evaluasi tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga menilai efektivitas pelaksanaan. Misalnya, pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, kegiatan asistensi mengajar di sekolah atau madrasah tidak cukup dinilai dari hadir atau tidaknya mahasiswa, tetapi harus dilihat target capaiannya, seperti meningkatnya kemampuan BTQ siswa, kemampuan mahasiswa mengelola kelas, serta kecocokan konversi kegiatan ke dalam beban belajar. Dengan demikian, evaluasi kurikulum menjadi instrumen nyata untuk menjaga relevansi lulusan dengan kebutuhan lapangan.

### **B. Tujuan**

Pedoman evaluasi kurikulum ini bertujuan untuk:

1. menjadi acuan resmi pelaksanaan evaluasi kurikulum di tingkat perguruan tinggi dan program studi;
2. memastikan kesesuaian kurikulum dengan visi misi institusi, SN-Dikti, KKNI, OBE, dan kebijakan MBKM;
3. menilai keterkaitan antara profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, RPS, penilaian, dan implementasi pembelajaran;
4. menghasilkan rekomendasi perbaikan kurikulum secara berkelanjutan.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup evaluasi kurikulum meliputi dokumen kurikulum, ketercapaian profil lulusan dan CPL, struktur kurikulum, RPS, proses pembelajaran, penilaian, implementasi MBKM, hasil tracer study, kepuasan pengguna lulusan, serta tindak lanjut penyempurnaan kurikulum.

## **BAB II DASAR HUKUM DAN PRINSIP**

### **A. Dasar Hukum**

Pedoman ini mengacu pada

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
9. Panduan Penyusunan Kurikulum STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

### **B. Prinsip Evaluasi**

Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara objektif, partisipatif, komprehensif, berbasis bukti, berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu.

1. Objektif berarti evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator yang jelas, data yang valid, dan analisis yang terukur.
2. Partisipatif berarti melibatkan unsur pimpinan, LPM, program studi, dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan mitra.
3. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kurikulum, baik dokumen, implementasi, maupun capaian hasil.
4. Berbasis bukti berarti seluruh temuan dan rekomendasi didasarkan pada dokumen serta data pendukung yang sah.
5. Berkelanjutan berarti evaluasi dilaksanakan secara periodik dan menjadi bagian dari siklus PPEPP.
6. Transparan berarti proses dan hasil evaluasi disampaikan secara terbuka kepada pihak terkait.
7. Berorientasi pada peningkatan mutu berarti setiap hasil evaluasi harus ditindaklanjuti untuk penyempurnaan kurikulum dan peningkatan kualitas pembelajaran.



## **BAB III OBJEK DAN ASPEK EVALUASI**

### **A. Evaluasi Dokumen Kurikulum**

Evaluasi dokumen kurikulum menilai kesesuaian antara visi misi program studi, profil lulusan, rumusan CPL, bahan kajian, struktur dan sebaran mata kuliah, bobot SKS, serta kebijakan pembelajaran di luar program studi. Fokus utama pada aspek ini adalah memastikan desain kurikulum benar-benar menunjukkan hubungan logis antara profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, dan penilaian.

### **B. Evaluasi Mata Kuliah dan RPS**

Setiap mata kuliah dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap CPL. Materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, metode pembelajaran, indikator penilaian, dan referensi dalam RPS harus konsisten dengan CPL yang didukung. Contoh kasus nyata yang sering ditemukan adalah mata kuliah yang pada peta kurikulum ditujukan untuk mendukung keterampilan khusus, tetapi di RPS hanya berisi ceramah dan penugasan ringkas tanpa praktik. Kondisi seperti ini harus dicatat sebagai temuan evaluasi dan ditindaklanjuti dengan revisi RPS maupun strategi pembelajaran.

### **C. Evaluasi Implementasi Pembelajaran**

Evaluasi pelaksanaan pembelajaran menilai keterlaksanaan perkuliahan, ketercapaian pembelajaran semester, keaktifan mahasiswa, penggunaan media, kejelasan penilaian, serta kecocokan antara rencana dan praktik di kelas. Evaluasi juga menilai apakah pembelajaran mendorong kemampuan yang dibutuhkan masa kini dan masa depan, seperti literasi digital, kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah.

### **D. Evaluasi Implementasi OBE**

Implementasi OBE dievaluasi dari sisi perencanaan, kerja sama, pembimbingan, pelaksanaan kegiatan, logbook, konversi SKS, dan capaian hasil belajar. Misalnya, pada kegiatan asistensi mengajar di madrasah mitra, program studi harus dapat menunjukkan target pembelajaran mahasiswa, instrumen pembimbingan, serta hasil evaluasi akhir kegiatan. Pada kegiatan pertukaran mahasiswa, evaluasi menilai ketepatan transfer kredit, kesesuaian mata kuliah yang diambil, dan pengakuan hasil belajar.

### **E. Evaluasi Outcome**

Evaluasi outcome mencakup tracer study, masa tunggu kerja, kesesuaian bidang kerja, kepuasan pengguna lulusan, kemampuan adaptasi lulusan di tempat kerja, serta kemampuan berwirausaha. Masukan dari alumni dan pengguna lulusan menjadi dasar penting untuk menilai apakah kurikulum yang diterapkan masih relevan atau perlu diperbarui.

## **BAB IV PELAKSANA DAN SUMBER DATA**

### **A. Pelaksana Evaluasi**

Pelaksana evaluasi kurikulum terdiri atas Ketua STIT, Lembaga Penjaminan Mutu, Ketua Program Studi, tim evaluasi kurikulum, dosen pengampu, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama sesuai kebutuhan.

1. Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan. menetapkan kebijakan umum evaluasi kurikulum, menerbitkan surat keputusan tim evaluasi kurikulum, memberikan arahan strategis, serta memastikan hasil evaluasi menjadi dasar tindak lanjut pada tingkat institusi.
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Menyusun pedoman, instrumen, jadwal, dan mekanisme evaluasi kurikulum; mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi; melakukan monitoring dan pendampingan; memverifikasi hasil evaluasi; serta menyusun laporan dan rekomendasi peningkatan mutu kurikulum.
3. Ketua Program Studi. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kurikulum di tingkat program studi; menyiapkan dokumen kurikulum, data akademik, dan perangkat pembelajaran; memimpin rapat tinjauan kurikulum; serta menindaklanjuti hasil evaluasi dalam bentuk revisi kurikulum, CPL, struktur mata kuliah, dan RPS.
4. Tim Evaluasi Kurikulum. Melakukan telaah terhadap dokumen kurikulum, menganalisis kesesuaian antara profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, dan RPS, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum, serta merumuskan rekomendasi perbaikan secara tertulis.
5. Dosen Pengampu Mata Kuliah. Memberikan masukan berdasarkan pengalaman pelaksanaan pembelajaran, kesesuaian materi kuliah dengan CPL, efektivitas metode pembelajaran, bentuk penugasan, teknik penilaian, tingkat ketercapaian pembelajaran, serta kendala akademik yang dihadapi selama proses perkuliahan.
6. Mahasiswa. Memberikan umpan balik mengenai pengalaman belajar, kejelasan materi, relevansi mata kuliah, beban studi, efektivitas metode pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil belajar, serta dukungan layanan akademik terhadap proses pembelajaran.
7. Alumni. Memberikan informasi mengenai relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, kesesuaian kompetensi lulusan dengan bidang kerja yang dijalani, manfaat pengalaman belajar selama studi, serta kebutuhan kompetensi tambahan yang perlu diperkuat oleh program studi.
8. Pengguna Lulusan. Memberikan penilaian terhadap mutu dan kinerja lulusan, meliputi aspek integritas, profesionalisme, kemampuan pedagogik, komunikasi, kerja sama, kepemimpinan, literasi digital, adaptasi kerja, serta kompetensi lain yang dibutuhkan di dunia kerja.

9. Mitra Kerja Sama. Seperti sekolah, madrasah, pesantren, lembaga pemerintah, lembaga sosial keagamaan, dan dunia kerja, memberikan masukan mengenai kebutuhan kompetensi lapangan, peluang penguatan praktik pembelajaran, magang, serta bentuk pengembangan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan profesi.
10. Tenaga Kependidikan terkait. Dapat dilibatkan sesuai kebutuhan untuk memberikan data dan dukungan administrasi akademik, terutama yang berkaitan dengan dokumen kurikulum, jadwal perkuliahan, pelaporan pembelajaran, arsip evaluasi, dan layanan akademik penunjang.

Tabel1 Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pihak yang Terlibat dalam Evaluasi Kurikulum

Pihak Terkait	Tugas	Wewenang	Tanggung Jawab
<b>Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan</b>	Menetapkan kebijakan evaluasi kurikulum, mengesahkan tim evaluasi, memberi arahan strategis, dan menerima laporan hasil evaluasi	Menetapkan keputusan, memberi persetujuan pelaksanaan evaluasi, dan mengesahkan tindak lanjut hasil evaluasi	Menjamin evaluasi kurikulum berjalan sesuai kebijakan institusi dan mendukung peningkatan mutu akademik
<b>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</b>	Menyusun pedoman, instrumen, jadwal, dan mekanisme evaluasi; mengoordinasikan pelaksanaan; memonitor tindak lanjut	Meminta data dan dokumen dari program studi, melakukan verifikasi, memberi rekomendasi perbaikan mutu	Memastikan evaluasi kurikulum berlangsung sistematis, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan
<b>Ketua Program Studi</b>	Mengoordinasikan evaluasi di tingkat prodi, menyiapkan dokumen pendukung, memimpin rapat tinjauan kurikulum, menindaklanjuti hasil evaluasi	Mengusulkan perbaikan kurikulum, merevisi CPL, struktur mata kuliah, dan perangkat pembelajaran sesuai mekanisme	Menjamin pelaksanaan evaluasi kurikulum di prodi berjalan efektif dan hasilnya ditindaklanjuti
<b>Tim Evaluasi Kurikulum</b>	Menelaah dokumen kurikulum, menganalisis keterkaitan profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, RPS, dan hasil	Mengakses dokumen akademik yang relevan, melakukan kajian, FGD, dan penyusunan	Menyusun hasil evaluasi secara objektif, berbasis data, dan sesuai kondisi riil program

	pembelajaran	rekomendasi	studi
<b>Dosen Pengampu Mata Kuliah</b>	Memberikan masukan tentang pelaksanaan pembelajaran, materi, metode, penugasan, penilaian, dan ketercapaian CPL	Menyampaikan usulan perbaikan isi mata kuliah, metode pembelajaran, dan RPS	Menjamin mata kuliah yang diampu tetap relevan dengan CPL dan kebutuhan mahasiswa
<b>Mahasiswa</b>	Memberikan umpan balik tentang pengalaman belajar, relevansi materi, beban studi, efektivitas pembelajaran, dan layanan akademik	Menyampaikan pendapat, masukan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum	Memberikan informasi yang jujur dan objektif sebagai dasar penyempurnaan kurikulum
<b>Alumni</b>	Memberikan masukan tentang kesesuaian kurikulum dengan pengalaman kerja dan kebutuhan kompetensi di lapangan	Menyampaikan saran penguatan kompetensi lulusan berdasarkan pengalaman nyata setelah lulus	Membantu prodi memperoleh gambaran relevansi kurikulum terhadap dunia kerja
<b>Pengguna Lulusan</b>	Memberikan penilaian terhadap mutu lulusan, kompetensi utama, etika kerja, komunikasi, kerja sama, dan profesionalisme	Memberikan evaluasi dan rekomendasi kompetensi yang perlu dipertahankan atau diperkuat	Memberikan masukan objektif agar kurikulum sesuai kebutuhan pengguna lulusan
<b>Mitra Kerja Sama</b>	Memberikan masukan tentang kebutuhan lapangan, penguatan praktik, magang, dan pengembangan kompetensi lulusan	Memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas bentuk kerja sama akademik dan implementasi kurikulum	Mendukung relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, lembaga, dan dunia kerja
<b>Tenaga Kependidikan Terkait</b>	Menyediakan data akademik, dokumen administrasi, arsip evaluasi, dan dukungan teknis pelaksanaan evaluasi	Mengelola dan menyerahkan data administrasi akademik yang dibutuhkan	Menjamin ketersediaan data dan dokumen pendukung evaluasi secara tertib dan akurat

## **B. Sumber Data Evaluasi**

Sumber data evaluasi meliputi dokumen kurikulum, matriks CPL-mata kuliah, RPS, berita acara rapat, hasil monitoring pembelajaran, laporan OBE, hasil audit mutu internal, tracer study, survei kepuasan mahasiswa, survei alumni, dan survei pengguna lulusan.

1. Dokumen kurikulum program studi yang berisi profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), bahan kajian, peta kurikulum, struktur mata kuliah, dan distribusi beban studi; matriks CPL–mata kuliah yang menunjukkan kontribusi setiap mata kuliah terhadap pencapaian CPL;
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat CPMK, sub-CPMK, materi pembelajaran, metode, pengalaman belajar, penugasan, indikator, kriteria, dan bobot penilaian;
3. Berita acara rapat peninjauan dan evaluasi kurikulum beserta notulen dan daftar hadir peserta;
4. Hasil monitoring pembelajaran yang mencakup keterlaksanaan perkuliahan, kesesuaian materi dengan RPS, kehadiran dosen dan mahasiswa, metode pembelajaran, serta pelaksanaan evaluasi hasil belajar;
5. Laporan pelaksanaan MBKM yang berisi bentuk kegiatan, mitra, mekanisme konversi SKS, pembimbingan, logbook, serta hasil evaluasi kegiatan;
6. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) yang memuat temuan, analisis ketidaksesuaian, rekomendasi, dan tindak lanjut perbaikan;
7. Hasil tracer study yang menggambarkan masa tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja, relevansi kompetensi, dan daya saing lulusan;
8. Survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran, layanan akademik, sarana prasarana, dan suasana akademik;
9. Survei alumni mengenai relevansi kurikulum terhadap kebutuhan kerja dan pengalaman selama studi; serta
10. Survei pengguna lulusan yang memuat penilaian terhadap kompetensi lulusan, meliputi aspek integritas, profesionalisme, kemampuan komunikasi, kerja sama, penguasaan teknologi, dan kesiapan kerja.

## **BAB V MEKANISME EVALUASI**

### **A. Tahapan Evaluasi**

Evaluasi kurikulum di STIT Miftahul Ulum Bangkalan dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan.

1. Tahap pertama adalah pembentukan Tim Evaluasi Kurikulum melalui surat tugas atau surat keputusan pimpinan, yang terdiri atas unsur pimpinan, LPM, program studi, dosen, dan bila diperlukan melibatkan tenaga kependidikan serta pihak eksternal.
2. Tahap kedua adalah pengumpulan data dan dokumen pendukung, meliputi dokumen kurikulum, profil lulusan, CPL, struktur kurikulum, matriks keterkaitan CPL dengan mata kuliah, RPS, perangkat penilaian, laporan pembelajaran, hasil AMI, tracer study, survei kepuasan mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan, serta dokumen MBKM atau pembelajaran di luar program studi.
3. Tahap ketiga adalah telaah dokumen kurikulum, yaitu menilai kesesuaian antara visi dan misi program studi dengan profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, strategi pembelajaran, dan sistem penilaian.
4. Tahap keempat adalah analisis ketercapaian CPL, dengan melihat kontribusi setiap mata kuliah terhadap pencapaian CPL, kesesuaian bentuk penugasan, UTS, UAS, praktik lapangan, dan pembelajaran berbasis proyek terhadap target kompetensi lulusan.
5. Tahap kelima adalah review RPS dan pelaksanaan pembelajaran, untuk memastikan bahwa isi RPS, metode, media, penugasan, dan penilaian benar-benar mendukung capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
6. Tahap keenam adalah pelaksanaan FGD atau rapat evaluasi bersama pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, guna memperoleh masukan tentang relevansi kurikulum terhadap kebutuhan masyarakat, dunia kerja, lembaga mitra, dan perkembangan keilmuan.
7. Tahap ketujuh adalah perumusan temuan evaluasi, baik berupa kekuatan, kelemahan, ketidaksesuaian, maupun kebutuhan pengembangan kurikulum.
8. Tahap kedelapan adalah penyusunan rekomendasi perbaikan yang memuat bagian yang harus direvisi, alasan revisi, bentuk tindak lanjut, unit penanggung jawab, dan target waktu pelaksanaan.
9. Tahap kesembilan adalah penetapan tindak lanjut melalui rapat tinjauan kurikulum, sehingga setiap hasil evaluasi tidak berhenti pada catatan administratif, tetapi ditetapkan dalam keputusan yang jelas.
10. Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut, yang dilakukan oleh LPM bersama program studi untuk memastikan bahwa rekomendasi

yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan dan memberi dampak pada peningkatan mutu kurikulum.

## **B. Metode Evaluasi**

Evaluasi kurikulum di STIT Miftahul Ulum Bangkalan menggunakan beberapa metode agar hasil yang diperoleh lebih objektif, utuh, dan tidak hanya menilai kelengkapan dokumen.

1. Metode pertama adalah telaah dokumen, yaitu pemeriksaan terhadap dokumen kurikulum, CPL, struktur mata kuliah, RPS, instrumen penilaian, dan dokumen pendukung lainnya.
2. Metode kedua adalah check list kesesuaian, yang digunakan untuk menilai apakah setiap komponen kurikulum telah memenuhi standar, pedoman internal, serta ketentuan SN-Dikti, OBE, dan MBKM.
3. Metode ketiga adalah analisis matriks CPL dan mata kuliah, untuk mengetahui apakah seluruh CPL sudah terdistribusi secara proporsional dalam mata kuliah serta apakah tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan capaian.
4. Metode keempat adalah observasi pembelajaran, baik secara langsung maupun melalui laporan dan bukti pembelajaran, guna melihat kesesuaian antara rancangan dalam RPS dengan praktik di kelas.
5. Metode kelima adalah angket atau survei, yang diberikan kepada mahasiswa, dosen, alumni, dan pengguna lulusan untuk memperoleh data persepsi dan tingkat kepuasan terhadap relevansi kurikulum dan proses pembelajaran.
6. Metode keenam adalah wawancara, yang dilakukan kepada pihak-pihak tertentu untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam, terutama terkait kebutuhan kompetensi lulusan dan kendala implementasi kurikulum.
7. Metode ketujuh adalah tracer study, untuk menilai masa tunggu lulusan, relevansi bidang kerja, kompetensi yang dibutuhkan di lapangan, serta masukan dari pengguna lulusan.
8. Metode kedelapan adalah forum diskusi kelompok atau FGD, yang berfungsi sebagai media klarifikasi temuan, penguatan data, dan perumusan rekomendasi bersama.

Dengan menggunakan kombinasi metode tersebut, evaluasi kurikulum diharapkan menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **C. Waktu Pelaksanaan**

Evaluasi kurikulum di STIT Miftahul Ulum Bangkalan dilaksanakan dalam tiga bentuk waktu pelaksanaan. Pertama, evaluasi rutin tahunan, yang dilakukan pada akhir tahun akademik untuk menilai keterlaksanaan kurikulum, kesesuaian pembelajaran dengan RPS, ketercapaian CPL, serta temuan-temuan akademik yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung.

Kedua, evaluasi menyeluruh atau komprehensif, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam empat tahun atau pada akhir siklus kurikulum, dengan ruang lingkup penilaian yang lebih lengkap mencakup relevansi profil lulusan, kebutuhan stakeholder, perkembangan keilmuan, struktur kurikulum, dan efektivitas implementasinya.

Ketiga, evaluasi insidental, yang dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan regulasi nasional, kebijakan kelembagaan, masukan penting dari pengguna lulusan, hasil audit mutu internal, temuan akreditasi, atau perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja yang mengharuskan penyesuaian kurikulum secara segera.

Dengan pengaturan waktu tersebut, evaluasi kurikulum tidak hanya bersifat periodik, tetapi juga responsif terhadap perubahan dan kebutuhan nyata, sehingga kurikulum STIT Miftahul Ulum Bangkalan tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu lulusan.



## **BAB VI TINDAK LANJUT DAN DOKUMEN**

### **A. Tindak Lanjut**

Setiap temuan hasil evaluasi kurikulum wajib ditindaklanjuti secara terencana, terukur, dan terdokumentasi. Tindak lanjut dilakukan sesuai jenis temuan yang diperoleh, baik pada aspek dokumen kurikulum, struktur mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan (CPL), RPS, proses pembelajaran, sistem penilaian, pelaksanaan MBKM, maupun layanan akademik pendukung. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara profil lulusan, CPL, bahan kajian, dan mata kuliah, maka program studi wajib melakukan peninjauan dan revisi dokumen kurikulum. Jika kelemahan terdapat pada pelaksanaan pembelajaran, maka tindak lanjut dilakukan melalui penyempurnaan RPS, perbaikan strategi dan metode pembelajaran, penyesuaian media pembelajaran, serta penguatan pengalaman belajar mahasiswa yang lebih aktif, kolaboratif, dan berbasis capaian. Jika temuan berkaitan dengan penilaian, maka dilakukan perbaikan pada teknik, instrumen, indikator, bobot, dan rubrik penilaian agar selaras dengan CPL dan CPMK.

Dalam hal implementasi OBE belum optimal, tindak lanjut dapat berupa penguatan kerja sama dengan mitra, penyempurnaan pedoman teknis, mekanisme konversi SKS, sistem monitoring, dan evaluasi kegiatan mahasiswa. Seluruh tindak lanjut harus dituangkan dalam dokumen rencana perbaikan yang memuat uraian temuan, bentuk tindakan perbaikan, unit atau pihak penanggung jawab, target waktu penyelesaian, indikator keberhasilan, serta bukti pelaksanaan. Pelaksanaan tindak lanjut dimonitor oleh LPM bersama program studi dan dibahas kembali dalam rapat tinjauan manajemen atau forum evaluasi akademik sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan.

### **B. Dokumen Hasil Evaluasi**

Dokumen hasil evaluasi kurikulum merupakan bukti formal pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjutnya yang harus disimpan secara tertib oleh program studi dan LPM. Dokumen tersebut sekurang-kurangnya meliputi: surat keputusan pembentukan tim evaluasi kurikulum; pedoman dan instrumen evaluasi yang digunakan; undangan kegiatan; daftar hadir peserta; notulen rapat, berita acara, atau risalah forum evaluasi; hasil telaah dokumen kurikulum; hasil review keterkaitan profil lulusan, CPL, bahan kajian, dan mata kuliah; hasil evaluasi RPS; hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan penilaian; hasil monitoring dan evaluasi OBE; data pendukung seperti tracer study, survei kepuasan mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan; hasil analisis temuan; rumusan rekomendasi perbaikan; dokumen revisi kurikulum atau revisi RPS; serta laporan tindak lanjut yang memuat status pelaksanaan perbaikan. Seluruh dokumen ini menjadi bukti sah bahwa evaluasi kurikulum telah dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan, serta dapat digunakan untuk kebutuhan audit mutu internal, akreditasi, dan penjaminan mutu akademik institusi.

## **BAB VII PENUTUP**

Pedoman Evaluasi Kurikulum ini menjadi acuan resmi STIT Miftahul Ulum Bangkalan dalam menjaga mutu dan relevansi kurikulum secara berkelanjutan. Melalui evaluasi yang terencana, berbasis data, dan melibatkan pemangku kepentingan, kurikulum diharapkan tetap responsif terhadap kebutuhan mahasiswa, masyarakat, serta dunia kerja, sekaligus memperkuat capaian pembelajaran lulusan dan keunggulan institusi.

## LAMPIRAN INSTRUMEN EVALUASI KURIKULUM

Instrumen berikut digunakan sebagai alat bantu bagi tim evaluasi kurikulum dalam melakukan telaah dokumen, evaluasi pelaksanaan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan.

Lampiran 1 Instrumen Evaluasi Dokumen Kurikulum

No	Komponen	Indikator	Ya/Tidak	Temuan/Rekomendasi
1	Profil lulusan	Dirumuskan jelas, realistis, dan relevan dengan visi prodi		
2	CPL	Mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus		
3	Bahan kajian	Mendukung ketercapaian CPL		
4	Mata kuliah	Terpetakan secara logis ke CPL		
5	Struktur kurikulum	Sebaran SKS proporsional dan mendukung tahapan belajar		
6	MBKM	Ada kebijakan pengakuan beban belajar di luar prodi		

Lampiran 2 Instrumen Evaluasi Mata Kuliah dan RPS

No	Mata Kuliah	CPL yang Didukung	Kesesuaian Materi/Tugas/Penilaian	Catatan
1			Sesuai / Belum sesuai	
2			Sesuai / Belum sesuai	
3			Sesuai / Belum sesuai	

Lampiran 3 Instrumen Evaluasi Implementasi OBE

No	Aspek	Indikator	Hasil	Tindak Lanjut
1	Kerja sama	MoU/MoA/SPK aktif dan relevan		
2	Pelaksanaan	Ada pembimbingan, logbook, dan laporan kegiatan		
3	Konversi SKS	Ada mekanisme dan bukti pengakuan hasil belajar		
4	Evaluasi	Ada umpan balik dari mahasiswa dan mitra		

#### Lampiran 4 Format Berita Acara Evaluasi Kurikulum

Pada hari ini ..... tanggal ..... bertempat di ..... telah dilaksanakan rapat evaluasi kurikulum Program Studi ..... STIT Miftahul Ulum Bangkalan dengan agenda: (1) telaah dokumen kurikulum, (2) evaluasi CPL dan mata kuliah, (3) review RPS, (4) evaluasi implementasi OBE, dan (5) perumusan rekomendasi tindak lanjut.

Hasil rapat:

1. ....
2. ....
3. ....

Bangkalan

Ketua Rapat

Sekretaris

.....

.....